



P U T U S A N

No. 1189 K/Pid/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : KIM TUMBELAKA;
Tempat lahir : Manado;
Umur/tanggal lahir : 46 tahun/28 Juli 1963;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan TNI No. 3, Kel. Tikala Ares, Lingk.
V, Kecamatan Tikala, Kota Manado;
Agama : Kristen Protestan;;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa berada di luar tahanan ;
yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Manado karena di dakwa :

Bahwa ia Terdakwa Kim Tumbelaka pada tanggal 4 September 2007 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2007, bertempat di Kelurahan Lawangirung Lingkungan II, Kecamatan Wenang Kota Manado, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, dengan melawan hak orang lain masuk dengan memaksa kedalam rumah atau ruangan yang tertutup atau perkarangan, yang dipakai oleh orang lain dengan tidak ada haknya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa keluarga Ismail Lasahindo memiliki rumah dan sebidang tanah dengan ukuran seluas 1.012 m² yang terletak di Kelurahan Lawangirung Lingkungan II, Kecamatan Wenang Kota Manado;
- Bahwa sejak tahun 1956 Oei Kang Soei (orang tua dari Terdakwa/keluarga Tumbelaka) menempati tanah tersebut atas persetujuan dari Ismail Lasahindo untuk keluarga Oie Kang Soei (keluarga Tumbelaka) menduduki rumah dan kintal serta perbaikan rumah;
- Bahwa pada tanggal 1 Maret 2006 telah dilakukan pengikatan jual beli antara ahli waris dari ISMAIL LASAHINDO yaitu ACMAD LASAHINDO

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 1189 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan DJONI PANDEIROT, SH (Bertindak atas nama Ir. AGUS ABIDIN) atas sebidang tanah serta bangunan rumah diatasnya yang berlokasi di Kelurahan Lawangirung Lingkungan " Kecamatan Wenang Kota Manado ;

- Pada tanggal 2 Mei 2007 antara VICTOR TUMBELAKA dan VINCENT WOELJAYA (keluarga TUMBELAKA) bersama Ir. AGUS ABIDIN mengadakan perjanjian pengosongan rumah yang ditempati oleh keluarga TUMBELAKA dimana keluarga TUMBELAKA akan keluar dari rumah dan tanah tersebut dengan diberi uang sebagai biaya pindah sebesar Rp 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) yang dituangkan dalam surat perjanjian pengosongan tanah dengan uang pindah tertanggal 2 Mei 2007, dan dilanjutkan dengan dibuatnya Akte Perdamaian yang ditandatangani dihadapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Manado, kemudian pada tanggal 4 September 2007 VICTOR TUMBELAKA dan keluarga keluar dari rumah dan tanah tersebut;
- Bahwa setelah VICTOR TUMBELAKA keluar dari rumah dan tanah tersebut kemudian Terdakwa menempati kembali rumah dan tanah tersebut dan kemudian mengadakan renovasi rumah tersebut kemudian memagari lokasi tanah dengan pagar seng tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari ahli waris dari ISMAIL LASAHINDO yaitu ACMAD LASAHINDO maupun Ir. AGUS ABIDIN;
- Bahwa melihat Terdakwa menduduki, menguasai dan mengelola serta merenovasi rumah dan membuat pagar atas tanah tersebut tanpa seijin dari ACMAD LASAHINDO maupun Ir. AGUS ABIDIN sebagai pemilik, maka Ir. AGUS ABIDIN melalui DJONI PANDEIROT, SH memberikan SOMASI/ PERINGATAN kepada Terdakwa namun oleh Terdakwa tidak mau keluar dan terus melakukan Renovasi terhadap rumah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 167 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado tanggal 4 Februari 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KIM TUMBELAKA bersalah melakukan tindak pidana "kejahatan terhadap ketertiban umum" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pasal 167 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa KIM TUMBELAKA selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 1189 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bidang tanah seluas 1.012 m² SHM No. 85/1980 surat ukur No. 626/1980 tanggal 7 Agustus 1980;
 - 1 (satu) lembar surat Somasi No. 089/DP&P/NL/IX/2007, tanggal 24 September 2007;
 - 1 (satu) exemplar foto copy legalisir pengikatan jual beli antara ahli waris Achmad Lasahindo dengan Ir. Agus Abidin tertanggal 16 Maret 2007;
 - 1 (satu) exemplar foto copy legalisir perjanjian pengosongan tanah di Kelurahan Lawangirung Lingk. II yang ditempati Victor Tumbelaka dan Vincent Woeijaya dengan uang pindah tertanggal 2 Mei 2007;
 - 1 (satu) exemplar foto copy legalisir akta perdamaian antara ahli waris Achmad Lasahindo dengan Victor Tumbelaka dan Vincent Woeijaya tertanggal 4 Mei 2007;
 - 1 (satu) exemplar foto copy legalisir kuasa untuk menjual antara ahli waris Achmad Lasahindo dengan Djon Pandeiroth, SH tertanggal 29 Juni 2007;
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat persetujuan untuk renovasi rumah antara Ismail Lasahindo dengan Oei Kang Soei tertanggal 11 April 1974;
 - 1 (satu) buah foto copy legalisir Sertifikat Hak Milik No. 85/1980 Lawangirung an. ahli waris Achmad Lasahindo;
- tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah);
- Membaca putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor: 291/Pid.B/2009/PN.Mdo, tanggal 4 Maret 2010, yang amar lengkapnya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa KIM TUMBELAKA tersebut terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan suatu tindak pidana;
 2. Melepaskan Terdakwa KIM TUMBELAKA dari segala tuntutan hukum (ontslaag van alle rechtsvervolging) ;
 3. Memulihkan hak Terdakwa KIM TUMBELAKA dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) exemplar fotocopy legalisir Pengikatan Jual Beli antara ahli waris Achmad Lasahindo dengan Agus Abidin tertanggal 16 Maret 2007;
 - 1 (satu) exemplar fotocopy legalisir Perjanjian Pengosongan tanah di Kelurahan Lawangirung Lingkungan II yang ditempati Victor Tumbelaka dan Vincent Woeijaya dengan uang pindah tertanggal 2 Mei 2007;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 1189 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) exemplar fotocopy legalisir Akta Perdamaian antara ahli waris Achmad Lasahindo dengan Victor Tumbelaka dan Vincent Woeijaya tertanggal 4 Mei 2007;
- 1 (satu) exemplar fotocopy legalisir kuasa untuk menjual antara ahli waris Achmad Lasahindo dengan Djoni Pandeiroth, SH tertanggal 29 Juni 2007;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Persetujuan untuk renovasi rumah antara Ismail Lasahindo dengan Oei Kang Soei tertanggal 11 April 1974;
- 1 (satu) buah fotocopy legalisir Sertifikat Hak Milik No. 85/1980 Lawangirung an. Ahli waris Achmad Lasahindo; tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 291/Akta Pid/2009/PN.Mdo. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Manado yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Maret 2010, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 24 Maret 2010 yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi, permohonan kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 26 Maret 2010;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Maret 2010, Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Maret 2010, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 26 Maret 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Negeri Manado yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan Majelis Hakim telah keliru dalam mengambil keputusan, dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Negeri Manado telah salah melakukan:

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 1189 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni dalam hal:
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado dalam pertimbangannya menyebutkan yang terjadi antara Terdakwa dan saksi korban adalah sengketa tentang status rumah dan tanah dengan ukuran luas 1.012 m² yang terletak di Kelurahan Lawangirun Lingkungan II, Kecamatan Wanea Manado yang merupakan hubungan keperdataan. Namun oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan di alenia sebelumnya telah mempertimbangkan keterangan Terdakwa yang menyatakan "Setahu Terdakwa adalah milik orang tua ANI TUMBELAKA (keluarga Tumbelaka). Sehingga menurut hemat kami apabila Terdakwa tahu tanah tersebut milik keluarga namun selama dalam persidangan Terdakwa tidak pernah memperlihatkan atau membuktikan kepemilikan dari keluarga TUMBELAKA. Kemudian Majelis hakim tidak mempertimbangkan barang bukti yang telah diperlihatkan di persidangan Surat Persetujuan untuk renovasi rumah antara ISMAIL LASAHINDO pemilik tanah dan bangunan rumah dengan OEI KANG SOEI (orang tua Terdakwa) penyewa rumah tertanggal 11 April 1974;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado NO.21/G.TUN/2004/P.TUN.MDO tanggal 27 Januari 2005. VICENT WOELJAYA serta VICTOR TUMBALAKA Melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Manado, dimana sertifikat Hak Milik No.85/Lawangirung tanggal 19 Agustus 1980 surat Ukur tanggal 7 Agustus 1980 No.262/1980 dengan luas 1.012 m² atas nama ACHMAD LASAHINDO yang dialihkan kepada ISMAIL LASAHINDO, Cs dinyatakan batal.
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado adalah cacat hukum karena majelis hakim tidak mempertimbangkan akibat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado No. 21/G.TUN/2004/P.TUN.MDO tanggal 27 Januari 2005 tersebut terjadi pihak keluarga Terdakwa telah mencabut perkara perdata yang diputus pada tanggal 8 Nopember 2006 yang amar putusan antara lain mengatakan "Gugatan Penggugat tidak dapat diterima" dimana putusan tersebut pihak pertama (VICTOR TUMBELAKA dan VINCENT WOELJAYA) telah mengajukan permohonan banding, kemudian Pihak Kedua (Ir. AGUS ABIDIN) tidak menindaklanjuti atau memproses isi putusan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dan putusan dianggap tidak pernah ada, Pada tanggal 2 Mei 2007 antara VICTOR TUMBELAKA dan VINCENT WOELJAYA (keluarga TUMBELAKA)

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 1189 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Ir. AGUS ABIDIN mengadakan perjanjian pengosongan rumah yang ditempati oleh Keluarga TUMBELAKA dimana Keluarga TUMBELAKA akan keluar dari rumah dan tanah tersebut dengan diberi uang sebagai biaya pindah sebesar Rp.300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) yang dituangkan dalam surat perjanjian pengosongan tanah dengan uang pidah tertanggal 2 Mei 2007, dan dilanjutkan dengan dibuatnya AKTE PERDAMAIAN yang ditandatangani dihadapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Manado, kemudian pada tanggal 4 September 2007 VICTOR TUMBELAKA dan keluarga keluar dari rumah dan tanah tersebut, Bahwa setelah VICTOR TUMBELAKA keluar dari rumah dan tanah tersebut kemudian Terdakwa yang sebelumnya tinggal di telah tinggal di Jalan TNI No.3 Kelurahan Tikala Ares Lingkungan II, Kecamatan Tikala Kota Manado masuk menempati kembali rumah dan tanah tersebut dengan alasan tidak menerima pembagian uang yang telah diterima oleh VICTOR TUMBELAKA dan VINCENT WOEJAYA dan kemudian mengadakan renovasi rumah tersebut kemudian memagari lokasi tanah dengan pagar seng tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari ahli waris dari ISMAIL LASAHINDO yaitu ACMAD LASAHINDO maupun Ir. AGUS ABIDIN.

Bahwa melihat Terdakwa menduduki, menguasai dan mengelola serta merenovasi rumah dan membuat pagar atas tanah tersebut tanpa seijin dari ACMAD LASAHINDO maupun Ir. AGUS ABIDIN sebagai pemilik, maka Ir. AGUS ABIDIN melalui DJONI PANDEIROT, SH memberikan SOMASI/PERINGATAN kepada Terdakwa namun oleh Terdakwa tidak mau keluar dan

terus melakukan renovasi terhadap rumah tersebut

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa orang tua Terdakwa almarhum ANI TUMBALAKA menduduki tanah tersebut sejak tahun 1953 kemudian almarhum meninggal dunia pada tahun 1992 dan selanjutnya diduduki oleh ahli waris almarhumah tersebut sampai sekarang termasuk Terdakwa salah satu ahli waris.;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado adalah cacat hukum karena majelis hakim tidak mempertimbangkan Surat Persetujuan untuk renovasi rumah antara ISMAIL LASAHINDO pemilik tanah dan bangunan rumah dengan OEI KANG SOEI (orang tua Terdakwa) penyewa rumah tertanggal 11 April 1974 yang di jadikan Barang Bukti dan telah disita secara sah menurut hukum, dan apa bila Majelis Hakim mempertimbangkan surat tersebut maka nyatalah bahwa keluarga

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 1189 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUMBALAKA menduduki tanah tersebut hanya bersifat meminjam/menyewa bukan hak milik atas tanah tersebut.

Kemudian Majelis hakim tidak mempertimbangkan bahwa yang terjadi antara Terdakwa dan saksi korban adalah sengketa tentang status rumah dan tanah

dengan ukuran luas 1.012 M2 yang terletak di kelurahan Lawangirun Lingkungan II, Kecamatan Wanea Manado yang merupakan hubungan keperdataan;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado adalah cacat hukum karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dengan adanya putusan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, pertimbangannya sudah tepat dan benar;

Terdakwa dan saksi korban adalah sengketa tentang status kepemilikan tanah yang masuk dalam lingkup keperdataan, maka perbuatan yang didakwakan pada Terdakwa bukan merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum dinyatakan ditolak dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 167 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JAKSA PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI MANADO tersebut;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2011 oleh Dr. H. Mohammad Saleh, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Achmad Yamanie, SH.,MH. dan H. Mahdi Soroinda Nasution, SH., MHum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Barita Sinaga, SH., MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./H.Achmad Yamanie,SH.,MH

Ttd./H.Mahdi Soroinda Nasution,SH.,MHum

K e t u a :

Ttd./

Dr.H.Mohammad Saleh,SH.,MH

Panitera Pengganti :

Ttd./

Barita Sinaga,SH.,MH

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana

MACHMUD RACHIMI,SH.,MH.

Nip : 040.018.310.